

PERAN AGAMA SEBAGAI PENGUAT INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Tjahyo Rawinarno¹⁾, Suhud Alynudin¹⁾, Agus Widiarto¹⁾

tjahyo.jakarta@stiabanten.ac.id

Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini berawal dari rendahnya peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Internasional. Terdapat data bahwa penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi level korupsi tertinggi pada sektor publik. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman etika dalam penyelenggaraan negara. Teori yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini yaitu teori terkait Penguatan Integritas Aparatur Sipil Negara dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang menekankan pada tiga infrastruktur yaitu Pedoman, Sistem Pengendalian, dan Pengelolaan. Sedangkan untuk metode penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang dilakukan yakni melalui studi kepustakaan literatur, seperti sumber website lembaga resmi pemerintah maupun sumber lainnya yang relevan. Hasilnya diketahui bahwa agama sebagai sumber etika belum diterapkan secara maksimal dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan Integrasi ASN dengan penerapan nilai agama sebelum mengamalkan ideologi negara.

Kata Kunci: Agama, Korupsi, Integritas Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

Background of this research is declined of Indonesia rank at Global Corruption Perception Index. There is a data that shown how Public Servant Procurement highest corrupted on public sector level. So, it must be an ethic on governance. Theories that be used as guidance are according from Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which is focus on three infrastructur Guidance, Control, and Management. Research methode that used is descriptive qualitative. Approaching by literature study from government and other resources that relevant. The result that revelead of religion value not yet implemented. Therefore, strenghten of public servant integrity before nation ideology.

Keywords: Religion, Corruption, Integrity of Public Servant

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu isu Administrasi Publik yang disebabkan oleh beragam faktor, seperti kemiskinan. Persoalan ini menjadi ujian keimanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), apakah bisa para aparat tersebut peduli terhadap nasib bangsa dan negaranya di tengah kemiskinan, yang mana menurut beberapa pakar diakibatkan karena pemerintahan yang zalim. Sebagaimana tugas seorang pejabat publik yang memang melayani rakyat, bahkan masyarakat termarginal sekalipun. Maraknya berita mengenai investigasi terhadap indikasi penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan negara, tidak hanya terjadi pada pejabat tinggi suatu instansi melainkan bisa terjadi juga pada lapisan kerja lainnya.

Keadaan yang membuat sadar bahwa kita harus melakukan pembenahan atas ketidakberesan tersebut. Tindakan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan keberhasilan secara menyeluruh. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila terbatasnya dukungan norma dari pihak terkait. Dalam konteks organisasi, moral individu harus muncul sebagai aturan organisasi yang telah dikodifikasi sebagai kode etik beserta kelengkapannya.

Laporan terbaru dari Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International (TI) yang dirilis 28 Januari 2021, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2020 turun ke peringkat 102 dengan skor 37 sama dengan Negara Gambia, sedangkan pada tahun 2019 masih ada di peringkat 85 dengan skor 40. CPI menggunakan skala nol (berarti sangat korup) hingga 100 (hampir bebas dari korupsi) untuk menilai kinerja masing-masing negara. Negara muslim dengan peringkat teratas adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan skor 71, disusul Qatar dengan skor 62 dan Arab Saudi dengan

skor 53. Untuk diketahui, skor yang diraih UEA berada di atas negara Amerika Serikat dan Prancis.


Disamping itu, berdasarkan 'Global Corruption Barometer-Asia' Indonesia berada pada peringkat ketiga (30%) terkorup setelah Kamboja (37%) dan India (39%). Survei yang dimulai sejak Juni 2020 melibatkan 20.000 responden di 17 negara Asia, guna mengetahui bagaimana pengalaman responden terhadap kasus korupsi dalam 12 bulan terakhir. Pada tingkatan Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat lima dengan skor dibawah Timor Leste (40), Malaysia (51), Brunei Darussalam (60), dan Singapura (85). Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko menyatakan secara umum beberapa indikator penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berhubungan dengan sektor ekonomi mengalami penurunan dan layanan/birokrasi mengalami stagnasi.

Selain itu, Transparency International mengatakan bahwa korupsi menjadi lazim dalam langkah respon Covid-19, mulai dari suap untuk tes Covid-19, paket bantuan Covid-19, pengalihan dana investasi yang sangat dibutuhkan dalam perawatan kesehatan, serta korupsi pengadaan persediaan medis untuk publik: masker, ventilator. Bahkan TI menyayangkan hanya dua pertiga dari 180 negara yang disurvei mendapat skor dibawah 50 poin. Peneliti *Political and Public Policy Studies*, Jerry Massie mengatakan ini terjadi lantaran beberapa sebab, yaitu aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, seperti kebijakan penerapan program pengurangan hukuman atau remisi. Belum lagi apabila melihat kedalam pemerintahan daerah, 300 kepala daerah tercatat sebagai tersangka korupsi.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil tentang tren persepsi publik terhadap korupsi. Kepolisian, pengadilan,

dan Pegawai Negeri Sipil menempati indeks korupsi paling tinggi. Survei dilakukan kepada 1.520 warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Hasil ini tidak ada perubahan sejak tahun 2017 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mana masyarakat menilai bahwa kepolisian sebagai sektor rentan yang berpotensi tinggi dalam hal korupsi bersama rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. melibatkan 2.325 responden sebagai sampel di 34 provinsi serta 177 kabupaten dan kota. Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut:

Gambar 1.1



Sumber: Survei Nasional Anti Korupsi, 2017

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kamus Hukum, korupsi merujuk pada menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara. Sedangkan dalam *The Lexian Webster Dictionary* mengartikan korupsi sebagai ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian. Selain itu, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan fakta terkait posisi korupsi di Indonesia yang cukup tinggi, serta definisi korupsi yang jelas dapat mengancam keajahteraan masyarakat akibat rendahnya moral pejabat publik, maka melalui tulisan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Agama sebagai Pembentuk Integritas Aparatur Sipil Negara dalam Memberantas Korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian melalui metode pengumpulan data pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran, serta membaca berbagai temuan terkait Peran Agama sebagai Pembentuk Integritas Aparatur Sipil Negara dalam Memberantas Korupsi di Indonesia.

PENELITIAN TERKAIT

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, maka dicantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2018) dengan judul “Survei LSI: Polisi, Pengadilan, dan PNS Instansi Paling Korup”. Penelitian tersebut menggunakan metode *multistage random sampling* dengan *margin of error* sebesar 2,6% serta tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai lewat tatap muka, satu pewawancara bertugas ke satu desa yang terdiri dari 10 responden. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan *quality control* yang mana tidak ditemukan kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

".. Corruption in an extralegal institution used by individuals or groups to gain influence over the action of the bureaucracy. As such the existence of corruption indicates only that these groups participate in the decisionmaking process to the greater extent than would otherwise be the case."

Berdasarkan pernyataan tersebut, korupsi sebagai suatu lembaga yang digunakan individu atau kelompok dalam mempengaruhi tindakan pada birokrasi. Mempengaruhi ini tentu terkait peran pemimpin. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Robert Klitgaard dalam Sugandi (2011) terkait korupsi dengan **C (corruption) = D (discretionary) + M (monopoly) – A (accountability)**.

Berbicara mengenai pemimpin, yang mana memiliki kekuatan seputar kebijaksanaan atau diskresi, perlu pemahaman atas diskresi itu sendiri agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Diskresi yang menjadi salah satu uraian rumus korupsi, secara konseptual merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku. Dalam konteks tersebut, diskresi dapat berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oleh administrator kepada pengguna jasa. Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realita bahwa suatu kebijakan belum mampu merespon banyak aspek, sebagai adanya keterbatasan prediksi para *stakeholder*.

Diskresi tidak menjadi masalah selama tetap pada koridor visi dan misi, serta dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Indikator diskresi dapat dilihat melalui serangkaian tindakan yang dilakukan aparat pelayanan berdasarkan inisiatif (kemampuan menerjemahkan

kondisi) dan kreativitas pada beberapa situasi, seperti mengatasi kesulitan dalam menjalankan tugas serta pimpinan tidak berada di tempat kerja. Diskresi dinilai baik apabila aparat selalu berupaya mengatasi sendiri kesulitan melalui cara yang berorientasi pada pemuasan kepentingan publik. Tindakan diskresi yang ditempuh meliputi diskusi dengan rekan kerja berdasarkan visi organisasi, sehingga tidak menunda pelayanan sampai pimpinan datang, selagi tetap menerapkan aturan sesuai dengan konteks pelayanan tersebut.

Aparat yang cenderung melakukan tindakan aman dengan menunggu semua petunjuk pimpinan, akan merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, terutama kepastian dan ketepatan waktu layanan. Disamping itu, berbicara seputar penundaan pelayanan, hal ini justru yang berpeluang bagi aparat dalam melakukan pungutan liar (pungli) atau menekan pihak penerima layanan dengan meminta imbalan sejumlah uang demi cepatnya pelayanan yang diterima. Birokrasi layanan cenderung memanfaatkan kebingungan dan kerumitan prosedur pelayanan untuk mengondisikan masyarakat agar menyerahkan urusan pelayanan kepada aparat. Pendidikan tinggi aparat pelayanan rupanya belum menjamin penyimpangan tersebut dapat dihindarkan, lebih lanjut, perlu diketahui beberapa sebab terjadinya pelanggaran yang mengarah pada tindakan korupsi (Sugandi, 2011):

- i. Gaji yang rendah serta administrasi yang lamban
- ii. Warisan pemerintahan kolonial
- iii. Mental yang ingin cepat kaya dengan cara tidak halal (*the end justifies the means*), tidak ada kesadaran bernegara, dan tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, Jack Bologne menjelaskan faktor penyebab korupsi melalui Teori *Greeds* merupakan sifat serakah yang menimbulkan kecenderungan tidak puas dengan keadaan yang ada, *Opportunity* yang berarti kesempatan akibat lemahnya sistem, *Needs* dengan arti kebutuhan yang relatif bagi tiap individu mencakup kebutuhan untuk dihargai karena kepemilikan materi, dan *Expose* yang berarti hukuman yang diberikan kurun memberi efek jera (GONE).

Sedangkan beberapa akibat korupsi, yakni:

1. Tata ekonomi: Gangguan penanaman modal
2. Tata sosial budaya: ketimpangan
3. Tata politik: pengambil alihan kekuasaan, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik
4. Tata administrasi, hilangnya: keahlian, sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, tindakan represif.

Secara umum, akibat korupsi ialah merugikan negara dan merusak sendi kebersamaan serta memperlambat tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, korupsi perlu ditanggulangi dengan tuntas.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibawah *Centre of International Crime Prevention* (CICP) mengidentifikasi sepuluh bentuk korupsi yang berbeda modusnya dengan sebagian besar sering ditemui dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah:

- a. Penyuapan (*Bribery*)
- b. Penggelapan (*Embezzlement*)
- c. Komisi (*Commission*)
- d. Pemerasan (*Extortion*)
- e. Pilih kasih (*Favoritism*)
- f. Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Discretion*)

- g. Bisnis orang dalam (*Insider Trading*)
- h. Nepotisme (*Nepotism*)
- i. Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)
- j. Pemalsuan (*Fraud*)

Dengan demikian, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara dalam memberantas korupsi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu ditunjang sistem pendidikan holistik integral yang mengarah pada pembangunan karakter (*character building*) demi terwujudnya pembangunan bangsa (*nation building*) berlandaskan ideologi Pancasila yang dilandasi sumber etika utama, yaitu agama, dengan menciptakan budaya spiritualitas di lingkungan birokrasi.

Korupsi pada Sektor Publik

Korupsi menurut Transparency International ialah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya, melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Petunjuk awal biasanya disebut dengan *whistleblower* (peniup peluit) orang yang mau membocorkan informasi. Biasanya berasal dari konflik manajemen antara lain: serikat pekerja, aparat pengawas pemerintah (KPK, BPK, BPKP, Itjen, Itwil, SPI), kontraktor/supplier yang kalah dalam tender pengadaan barang dan jasa, lawan politik, dan sebagainya. Upaya pengecekan petunjuk awal ditujukan terutama untuk menemukan:

- a. Unsur melawan/melanggar hukum
- b. Unsur menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukannya (*abuse of power*)

- c. Unsur kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara
- d. Unsur memperkaya diri sendiri

Analisa korupsi dapat dimulai dari definisi yang relatif umum dipakai yaitu korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik. Namun dalam situasi korupsi dianggap sudah menyebarluas (endemik) maka tetap penting untuk membedakannya berdasarkan karakteristik tertentu, seperti antara negara satu dengan yang lain, antarinstansi yang berbeda dalam negara yang sama, dan lain-lain.

Perihal korupsi mencakup penyimpangan visional, terhadap izin, korupsi aspirasi, termasuk hadiah dalam bentuk balas jasa yang diterima atau diminta oleh pejabat publik untuk diteruskan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya. Werheim dalam (Sugandi, 2011) menyimpulkan bahwa ciri yang paling menonjol dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan antara kepentingan/keuangan pribadi dengan masyarakat. Beraneka ragamnya persoalan korupsi ini menjadikan pengkajiannya pun bermacam pula, dapat dimulai dengan melihat masalah praktisnya (*practical problems*).

Peran Agama Sebagai Penguat Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia

Agama sebagai institusi spiritual bertanggung jawab dalam membentuk moral manusia. Sebagaimana awal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disumpah sesuai dengan agamanya. Sehingga, para ASN harus memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan tidak hanya kepada masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga kepada Tuhan. Terkait korupsi,

agama memandangnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadi salah satu bentuk kemungkaran sosial yang berdampak buruk pada aspek kehidupan lainnya. Selain itu, menjadi bagian dalam agama meyakini bahwa adanya kehidupan abadi setelah kehidupan sementara di bumi, serta terdapat peradilan akhirat untuk memberikan balasan atas kebaikan maupun keburukan selama hidup di dunia.

Hakikatnya, agama dan hati nurani merupakan dua sifat yang melekat, dekat, dan pedoman fundamental dalam pengambilan keputusan. Landasan agama mutlak menjadi sumber utama acuan penetapan ideologi negara dan berbagai bentuk turunan pengauran peraturan perundangan lainnya. Internalisasi tidak dapat lepas dari pembinaan agama melalui proses pemahaman dan penghayatan nilai religi berpadu nilai pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk lingkungan kerja, sehingga membentuk sistem kepribadian yang mencerminkan karakter.

Menurut Puspito dalam Taja (2016) perspektif agama melihat tindakan korupsi disebabkan lemahnya nilai agama dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah korupsi kecil (*petty corruption*) maupun korupsi besar (*grand corruption*). Korupsi yang terjadi di Indonesia akibat implementasi nilai agama sebagai pedoman hidup masih belum menyeluruh, yang mana pondasi ini dapat menangkal hasrat melakukan korupsi. Tujuan peran agama ini ialah agar dapat meningkatkan kesadaran berdasarkan landasan iman dan taqwa (patuh), berakhlak mulia, serta sebagai dasar agama yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sugesti dari peranan agama ini merupakan solusi dalam menumbuhkembangkan sikap totalitas, tidak parsial.

Agama tidak sebatas ritual, melainkan diterjemahkan kedalam kehidupan

bermoral. Pada hakikatnya, segala perintah dan larangan harus dilaksanakan, sehingga pola kehidupan menjadi baik dengan mengikuti rambu-rambu agama. Apabila peran agama dianggap masih kurang penting, maka korupsi akan tetap bersinar di negeri mayoritas muslim ini, meskipun adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut masih pengawasan eksternal, sehingga dibutuhkan pengawasan internal yang mana tidak ada manusia atau lembaga yang dapat menjamin ketiadaan korupsi selain pengawasan tuhan.

Berdasarkan sudut pandang Sistem Integritas Nasional yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melibatkan semua pilar penting bangsa, yang mana makna ideal pemberantasan korupsi di Indonesia adalah memastikan tujuan nasional dapat tercapai. Sistem ini memiliki mekanisme yang membuat perbuatan korupsi dengan cepat diketahui, sehingga mencegah korupsi yang terstruktur dan masif. Sistem tersebut terdiri dari 8 komponen utama:

1. Kode etik dan pedoman perilaku
2. Pengumuman harta kekayaan
3. Kebijakan gratifikasi dan hadiah
4. Pengelolaan akhir masa kerja
5. Saluran pengaduan dan *whistleblower*
6. Pelatihan atau internalisasi integritas
7. Evaluasi eksternal integritas
8. Pengungkapan isu integritas

Pada dua komponen terakhir, integritas memiliki tujuan untuk meraih keberhasilan, menjadikan manusia bisa memimpin, membuat lahirnya kepercayaan, serta melahirkan prestasi. Pada tataran konsep, Sistem Integritas Nasional dirumuskan dengan pendekatan induktif berbasis realita korupsi dan praktek tata kelola kementerian lembaga yang tidak transparan dan akuntabel (merupakan esensi Sistem Integritas Nasional). Realita itu ditarik ke tataran filosofi bangsa, yaitu Mukadimah Undang-

Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal didalamnya. Integritas menjadi dasar kebijakan manajemen untuk dijalankan dalam periode tertentu, dengan karakteristik tulus, konsisten, penuh semangat, dan optimis.

Disamping itu, integritas terdiri dari beberapa nilai berikut:

- a. Jujur: lurus hati, empati, tidak mudah menuduh orang lain, dan rendah hati
- b. Peduli: mengindahkan dan memperhatikan orang lain
- c. Mandiri: tidak bergantung pada orang lain
- d. Disiplin: taat terhadap aturan (tertulis/tidak tertulis)
- e. Tanggung Jawab: siap menanggung akibat dari perbuatan
- f. Kerja Keras: gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu
- g. Sederhana: bersahaja dan tidak berlebih-lebihan
- h. Berani: percaya diri dalam menyampaikan kebenaran
- i. Adil: berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang

Integritas memiliki ciri-ciri apabila berjanji selalu menepati, satu kata satu perbuatan (konsisten), menghargai waktu, memiliki komitmen yang teguh, menjaga prinsip dan nilai yang diyakini. Integritas juga memiliki beberapa manfaat berikut:

1. Manfaat secara spiritual
Membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu termasuk pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.
2. Manfaat secara sosial
Mengembangkan suatu hubungan baik dalam lingkungan masyarakat, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kekompakan, kepekaan perasaan dan selalu


memberi tempat untuk orang didalam hati kita.

3. Manfaat secara emosional
Hidup lebih termotivasi dan sadar diri, mudah bersimpati, memiliki solidaritas dan penuh kehangatan dalam interaksi kerja.
4. Manfaat secara intelektual
Mental dan pengetahuan dapat memaksimalkan kemampuan otak.
5. Manfaat secara fisik
Diri akan merasa fit, sehat dan bugar, sehingga siap melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari

Sementara itu, Bowman (2012) menyatakan bahwa abdi negara dalam menjalankan tugas pokok, tindakan birokrasi perlu menekankan pada empat aspek: kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan etis, memahami etika sebagai sarana menghadapi konflik, kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika, dan kemampuan menerapkan teori etika. Aplikasi empat aspek tersebut ditentukan oleh pendidikan dan lingkungan. Penanaman nilai di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui proses pengenalan, pembelajaran, pelatihan, serta pembiasaan, pada akhirnya dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang mencerminkan dasar pertimbangan keputusan.

Selain itu, berikut hirarki sumber etika yang bersifat umum, meliputi: agama; peraturan formal; lingkungan masyarakat umum, pekerjaan, ketetangaan, keluarga, dan hati nurani. Sedangkan etika khusus sebagaimana pada diagram berikut:

Diagram 1.1



Sumber: Saefullah dalam Sedarmayanti (2012)

Berdasarkan penjabaran tersebut, baik etika umum maupun khusus menempatkan agama sebagai pemegang peranan kunci pada posisi pertama. Situasi dilematis sering terjadi dalam kehidupan birokrasi dan pola pikir linear nampaknya masih mendominasi pertimbangan pengambilan tindakan , dimana para birokrat cenderung lebih takut serta menghormati perintah atasan dibanding perintah agama, amanat pancasila, UUD 1945 atau aturan perundangan lainnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berikut penguatan integritas birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi merujuk pada konsep berfikir Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1996), menekankan pada tiga infrastruktur yang tergantung pada konteks budaya dan administratif politis negara, yaitu:

Pedoman (guidance)

Mengatur kode etik yang mengekspresikan standar serta aktivitas sosialisasi profesional, dan komitmen yang diartikulasikan dari kepemimpinan. Berikut delapan elemen etika menurut Organization for Economic Cooperation and Development:

1. Komitmen politis (*political commitment*). Komitmen merujuk pada: penjelasan tentang iman yang terwujud dalam bentuk kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, janji meneguhkan organisasi, dan dedikasi untuk mengelola kinerja yang menjamin terwujudnya keberhasilan upaya memimpin dan berdaya inovasi tinggi. Disamping itu, politis menjadi contoh untuk mendukung perilaku yang baik dengan sumber yang memadai. Komitmen serta dedikasi pemimpin dan anggota yang dibangun atas budaya kualitas, hanya berguna apabila berfokus pada kepentingan organisasi, yakni tekad menuju penguatan organisasi. Komitmen yang sebenarnya ditunjukkan oleh siapapun termasuk pemimpin adalah ketika bertindak, bukan sekedar berfikir atau berbicara.
2. Kerangka hukum (*legal framework*), mengatur standar perilaku dan
3. Mekanisme akuntabilitas (*accountability mechanisms*): prosedur administratif audit, evaluasi kinerja lembaga, konsultasi dan mekanisme mengatasi kegagalan/penyimpangan.
4. Aturan perilaku (*code of conduct*), mencakup pernyataan nilai, peranan, tanggung jawab, kewajiban dan pembatasan.
5. Mekanisme sosialisasi yang profesional (*professional socialisation mechanisms*), meliputi pendidikan dan pelatihan.
6. Kondisi pelayanan publik yang mendukung (*supportive public service conditions*): adil, pembayaran wajar, dan aman.
7. Lembaga koordinasi etika (*an ethics coordinating body*)
8. Masyarakat sipil yang aktif (*an active civic society*), termasuk peran media sebagai pengawas aktivitas pemerintah.

Pengendalian (*control*)

Mengatur kerangka peraturan perundangan yang memungkinkan investigasi independen, mekanisme sistem akuntabilitas, dan keterlibatan pengawasan masyarakat. Pengendalian merupakan kegiatan mengoreksi kinerja organisasi beserta pelaksanaannya, memastikan aktivitas yang dilakukan selaras dengan tujuan organisasi. Pengendalian juga diartikan sebagai usaha menjamin pekerjaan sesuai rencana atau hasil yang dikehendaki sebagaimana ketentuan dan kebijakan yang berlaku (Silalahi, 2002). Berikut ruang lingkup pengendalian:

1. Kerangka peraturan perundangan
Seluruh peraturan perundangan yang saling berhubungan, sehingga merupakan sub sistem yang terintegrasi dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, dari sisi materi muatannya bersifat mengatur secara abstrak dan individual seperti keputusan penetapan. Jenis dan hirarki menurut Pasal 7 ayat (1) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa. Selain itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam praktik, terdapat peraturan lain sebagai produk hukum yang bersifat mengatur. Beragam aturan yang mengendalikan pola perilaku aparatur dan birokrasi dinilai madih dijumpai tumpang tindih peraturan perundangan atau saling bertentangan yang menghambat konsistensi pelaksanaannya.

2. Sistem akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas yang dimaksud mengarah pada kewajiban untuk menjawab, mencakup akuntabilitas spiritual yang sifatnya lebih luas dan bertingkat.

3. Pengawasan masyarakat

Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah yang telah diberi amanah untuk mengelola sumber daya negara. Pengawasan atas nama masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan masyarakat tercipta

karena adanya pengakuan pada ideologi kelompok yang ada dalam suatu masyarakat tersebut, serta dijalankan berdasarkan budayanya. Budaya ini diartikan sebagai suatu kumpulan sistem kepercayaan kelompok masyarakat yang memberi pedoman bagi setiap orang dalam kelompoknya untuk bertindak. Dengan demikian, ideologi dan budaya dapat mempengaruhi perbuatan suatu pihak sesuai dengan norma yang ditetapkan.

Pengawasan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur: pengawasan langsung oleh masyarakat, pemberitaan media massa, pengawasan legal yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan masyarakat dilakukan secara informal oleh publik secara luas, misal: kelompok penekan, organisasi asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lain yang berkepentingan. Berpijak pada realitas bahwa masyarakat adalah representasi pemegang kekuasaan tertinggi.

Pengelolaan (*management*)

Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menggali segala potensi yang dimiliki. Secara berkala, manajemen melakukan evaluasi apabila arah yang ditempuh organisasi tidak sesuai dengan kesepakatan. Berikut bagaimana sebaiknya tanggung jawab dalam bentuk pengelolaan dilakukan:

1. Manajemen Sumber Daya Aparatur

Memiliki beberapa fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengadaan (*procurement*), pengembangan (*development*) yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sesuai bidang tugas melalui pelatihan maupun pendidikan, pemeliharaan (*maintenance*) yang berkaitan dengan mempertahankan minat serta kebanggaan kerja, dan penggunaan (*use*) yang menekankan pada pelaksanaan pekerjaan serta jenjang peningkatan posisi Sumber Daya Manusia. Kebijakan pembangunan SDM guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui berbagai prioritas program yang berfokus pada komponen sistem manajemen kepegawaian, penyempurnaan peraturan perundangan, serta optimalisasi pemanfaatan *e-government* dan dokumen arsip negara (Badan Kepegawaian Negara).

2. Lembaga/unit kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa pengelolaan termasuk kewajiban kepegawaian meliputi: rekrutmen sampai pensiun, termasuk pengaturan sistem remunerasi. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCA) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejalan dengan hal ini Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Bappenas mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait

untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025. Strategi tersebut ditujukan untuk melanjutkan dan mengkonsolidasikan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Korupsi adalah isu sentral bangsa yang disebabkan terhambatnya sistem pengiriman program publik kepada masyarakat. teori menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang menekankan pada tiga infrastruktur yaitu Pedoman, Sistem Pengendalian, dan Pengelolaan. Sehingga, tinggal bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang sesuai sumber etika yang bersumber dari tuhan, agar penerapan keadilan dan kesejahteraan dapat diberikan.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan terkait Peran Agama sebagai Pembentuk Integritas Aparatur Sipil Negara dalam Memberantas Korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah berani menerapkan model peraturan yang dapat menimbulkan efek jera bahkan berfikir keras ketika terbersit untuk korupsi, seperti menyita kekayaan, keluarga yang bersangkutan tidak bisa masuk pemerintahan, bahkan penerapan hukuman mati

- seperti Vietnam, Taiwan, bahkan Tiongkok.
2. Penegasan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Membuat aturan jika ada pelanggaran dan penyimpangan administrasi mulai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) maka diperkecil atau ditunda pencairannya.
 4. Menerapkan metode da'wah dalam rangka penyadaran diri atau kolektif melalui rumah ibadah (bahkan menjadikannya sebagai episentrum dalam meningkatkan nilai agama) maupun organisasi sosial keagamaan.
 5. Mendorong terealisasinya instansi keagamaan hingga ahli agama yang berkompeten.
 6. Meningkatkan budaya spiritualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, d. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *ADMINISTRASI PUBLIK Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Kepmenkopolhukam No. KEP-54/Menko/Polkam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari

Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

Permenpan No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Permenpan No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

m.republika.co.id/ (diakses 24 Oktober 2021)

news.detik.com/ (diakses 24 Oktober 2021)

Penelitian

Hurry, S. (2020). *Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, Hal: 16.

Sedarmayanti. (2012). *Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. IX, No. 3, Hal: 340.

Sumber Lain

<https://publika.rmol.id/> (diakses 23 Oktober 2021)

<https://www.cnnindonesia.com/> (diakses 23 Oktober 2021)

m.merdeka.com/ (diakses 23 Oktober 2021)

www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181 (diakses 23 Oktober 2021)